

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.53.10.25.86 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN
OLAHAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN,

- Menimbang : a bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
. penganggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan
Olahan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana
Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan
Olahan Tahun 2026;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan tentang
Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi
Pangan Olahan Tahun 2026.
- Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
. Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 6 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
- 8 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN NOMOR HK.02.02.53.10.25.86 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2025
DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI
PANGAN OLAHAN,



SONDANG WIDYA ESTIKASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
PRODUKSI PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.53.10.25.86 TAHUN
2025
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT
PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN
OLAHAH TAHUN 2026

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN
OLAHAH TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan produksi pangan olahan	Persentase keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	97,5
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70
		Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengawasan sarana IRTP	2
		Persentase SPPG dengan SDM kunci yang meningkat pemahamannya pasca pelatihan keamanan pangan dalam program MBG	65
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar yang dilakukan pemerintah daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	45
3	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib program manajemen risiko	77
4	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level maturitas sistem jaminan keamanan pangan	Persentase sarana produksi pangan olahan yang siap menerapkan peningkatan level pemenuhan regulasi secara proaktif	68
5	Layanan publik direktorat pengawasan produksi pangan olahan yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	4,7

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
6	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan fortifikasi skala kecil yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	25
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	100
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	92
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	100
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	3,3

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI
PANGAN OLAHAN,



SONDANG WIDYA ESTIKASARI